

APBD SOLO 2024 JEBLOK, REALISASI PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH HANYA 2,6%



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/05/20250502002817-ilustrasi-apbd.png?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SOLO -- APBD Solo tahun 2024 jeblok disebabkan tidak tercapainya target pendapatan daerah. Dari target pendapatan daerah Rp2.321,48 miliar atau Rp2,321 triliun, hanya terealisasi Rp1.330,27 miliar atau Rp1,330 triliun.

Artinya realisasi pendapatan daerah tahun lalu hanya sekitar 57 persen dari target yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif. Salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan daerah 2024, yaitu jebloknya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo.

Dari target PAD tahun lalu senilai Rp893,19 miliar, hanya terealisasi Rp559,35 miliar atau 62,62 persen. Merujuk data dari laman djpk.kemenkeu.go.id yang dikutip Espos, Minggu (4/5/2025), realisasi empat pos pendapatan daerah Solo di bawah target.

Bahkan realisasi salah satu pos pendapatan daerah yaitu lain-lain pendapatan yang sah hanya 2,63 persen atau Rp5,88 miliar dari target Rp223,33 miliar

Anggota DPRD Solo periode 2014-2019 dan 2019-2024, Ginda Ferachtriawan, mempertanyakan sangat rendahnya realisasi pos lain-lain pendapatan yang sah itu.

"Lain-lain pendapatan yang sah ini realisasinya paling jeblok. Masa dari target sekitar Rp223 miliar hanya terealisasi Rp5,8 miliar," tanya dia.

Ginda mengaku bingung apa yang membuat realisasi target lain-lain pendapatan yang sah begitu jauh dari target. Apakah karena OPD yang tidak maksimal bekerja atau targetnya yang terlalu tinggi.

"Apa targetnya terlalu besar atau memang dinas-dinas tak optimal," tanya dia. Pertanyaan yang sama Ginda lontarkan untuk pos-pos pendapatan lain yang semuanya tidak mencapai target.

Sebab dia mengaku khawatir jebloknya APBD Solo 2024 terulang di APBD Solo 2025 yang notabene dibahas dan ditetapkan saat era Wali Kota Solo, Teguh Prakosa.

"Ini harus kita pelajari karena suka atau tidak suka APBD 2025 sudah berjalan. Kita harus kawal APBD Solo 2025 yang notabene hasil dari Wali Kota terakhir Pak Teguh. Beliau yang menyusun dan mengesahkan perubahan APBD 2024 dan APBD 2025," urai dia.

Ginda berharap Wali Kota Solo dan Wawali Solo saat ini, Respati Ardi dan Astrid Widayani, bisa mengoptimalkan APBD 2025, utamanya pendapatan dan belanjanya. Bila memang angka-angka anggaran di APBD Solo 2025 tidak realistis menurut dia bisa disesuaikan.

"Kita berharap APBD 2025 bisa optimal di era Mas Respati. Bila perlu di perubahan APBD 2025 di mana Mas Respati langsung membahas dan mengawasi, angka-angkanya realistis. Karena jangan bergantung kepada Silpa atau anggaran dari luar," tutur dia.

Ginda mengatakan besaran PAD menunjukkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah.

"Saya pikir perhitungan target-target pendapatan harus benar-benar berpijak kepada potensi yang ada. Dari semua pos pendapatan, berapa potensi yang bisa diwujudkan," urai dia. (Kurniawan)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/apbd-solo-2024-jeblok-realisasi-pendapatan-lain-lain-yang-sah-hanya-26-2091107>, "APBD Solo 2024 Jeblok, Realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Hanya 2,6%", tanggal 4 Mei 2025.
2. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250502104746-532-1224921/pendapatan-solo-jeblok-pada-tahun-terakhir-gibran-jabat-wali-kota>, "Pendapatan Solo Jeblok pada Tahun Terakhir Gibran Jabat Wali Kota", tanggal 2 Mei 2025.
3. <https://x.com/soloposdotcom/status/1919072440967135530>, "APBD Solo 2024 Jeblok, Realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah Hanya 2,6%", tanggal 4 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa APBD Solo tahun 2024 jeblok disebabkan tidak tercapainya target pendapatan daerah. Dari target pendapatan daerah

Rp2.321,48 miliar atau Rp2,321 triliun, hanya terealisasi Rp1.330,27 miliar atau Rp1,330 triliun.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi